



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054

K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 421.9/ 146 /13-LU/2017

TENTANG

SURAT IZIN TK

(TAMAN KANAK – KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL HUDA Nomor :7 01/PIO/TK/PAUD-MH/VII/2017 Tanggal 27 Juli 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " TK MIFTAHUL HUDA"
Alamat Lembaga : J.L.H. Dahlia No 22 Dusun Sribangun Desa Wonomarto
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah : HERAWATI, S.Pd
Alamat Kepala Sekolah : Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
J.L.H. Dahlia No 22 Dusun Sribangun Desa Wonomarto
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak – kanak)
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA
Perizinan : Izin Operasional
Tahapan Perizinan : 1 Agustus 2017 s.d 1 Agustus 2018
Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Satu bulan sebelum izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 1 Agustus 2017

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS.

Hi. IMAM HANAFI, M.Pd.I

NIP.19700829 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. KUPD Dinas Pendidikan Kec. Kotabumi Utara
4. Arsip